

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Salinan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014., (2014) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa bisa diartikan suatu bentuk tatanan pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia serta hak asal/usul dan juga hak tradisionalnya diakui oleh Negara Republik Indonesia.

Di dalam Negara republik Indonesia pemerintahan desa diberikan hak dan wewenang untuk mengatur tatanannya sendiri termasuk mengenai anggaran desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018) mengatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan desa untuk satu tahun, dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan dalam peraturan Desa (PERDES). APBDes terdiri dari : pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari : pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Belanja desa terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja barang tak terduga. Sedangkan pembiayaan

terdiri dari pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

Pemerintahan yang baik dan akuntabel diterapkan pada tingkat pemerintah desa sebagai bagian dari otonomi desa. Dengan adanya otonomi desa dapat mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan penyelenggaraan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi dan mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri. Namun, dalam pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap daerah diatur dalam undang-undang sendiri sesuai dengan Peraturan Bupati. Dengan diterimanya dana ADD tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan dan akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2014).

Integritas merupakan satu nilai penting dalam pemerintahan anti korupsi. Pemerintahan yang memiliki integritas tinggi dapat menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Salah satu aspek penting dalam menjaga integritas pemerintahan anti korupsi adalah transparansi. Pemerintah yang transparan menciptakan akses terbuka bagi publik untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, anggaran, dan penggunaan sumber

daya publik. Transparansi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan sehingga terjadi kontrol sosial yang dapat mencegah praktik korupsi. Selain itu, pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai integritas juga harus memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas pemerintahan berarti bahwa para pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya membangun integritas pemerintahan anti korupsi, perlu ada dukungan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari para pemimpin pemerintahan, bekerja sama dengan lembaga pengawas, dan melibatkan masyarakat dalam mengawasi kegiatan pemerintah. Hanya dengan membangun integritas yang kuat dalam pemerintahan, korupsi dapat dicegah dan tujuan pembangunan negara dapat tercapai (Ansharbayu, 2023).

Pada tanggal 21 februari 2023 telah dilakukan sosialisasi oleh BPK dan DPR terkait pengawasan pengelolaan dana desa yang diadakan di sidoarjo, BPK menyampaikan bahwa Penyaluran dana desa ditujukan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa dapat mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. BPK hadir untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara. Bukan sekedar mencari-cari temuan, namun juga mencari solusi untuk upaya perbaikan yang lebih baik lagi. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan bahwa peran dan fungsi DPR dalam mengawasi pengelolaan dana desa adalah agar dana desa yang tersalur dapat dikelola

secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. “Pengelolaan dana desa akan efektif dan efisien apabila kita mampu memahami secara benar dalam penggunaannya, baik secara teknis, administratif, dan masalah hukumnya”. Bupati Sidoarjo menyatakan bahwa Kepala Desa harus mendapatkan atensi lebih dari pemerintah, karena tidak sedikit Kepala Desa yang bermasalah dengan hukum karena kurangnya edukasi serta pemahaman terkait administrasi pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat terjalin dialog positif antara BPK, DPR, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Pemerintah Desa di Sidoarjo untuk bersama-sama mendorong pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel (BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur, 2023).

Ada beberapa kasus terkait penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa, penyidik kejaksaan tulungagung menetapkan kepala desa tambakrejo sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana desa, setelah dilakukannya rangkaian pemeriksaan dan penyidikan, penyidik yakin telah memiliki bukti yang kuat. Dalam kasus ini kepala desa tambakrejo diduga telah menyelewengkan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020-2022. Tindakan korupsi dilakukan dengan berbagai modus dan cara di antaranya dengan membuat kegiatan pembangunan atau proyek fiktif, pengelolaan tanah kas desa serta penyertaan modal ke Bumdes. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 40 saksi terkait pengelolaan dana desa. Kejaksaan juga telah melakukan proses audit keuangan desa tahun 2020-2022 dari hasil audit tindakan penyelewengan dana desa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 721 juta (Adhar Muttaqin, 2024).

Kemudian penangkapan kepala desa atas dugaan korupsi juga terjadi di

tahun yang sama, penangkapan kali ini terjadi di kota Jember tepatnya di desa Tanggul wetan, kecamatan Tanggul, Jember. Kepala desa diduga kuat melakukan korupsi pengelolaan dana kas desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BGHPR) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggul Wetan, tahun anggaran 2022 dan 2023. Tersangka melakukan korupsi dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Desa, modus yang dilakukan tersangka seolah-olah melaksanakan sejumlah proyek pembangunan di wilayah Desa Tanggul Wetan. Padahal pembangunan tidak pernah dilaksanakan. Seperti, rehab balai desa, pengerasan jalan, tunjangan perangkat desa, pemeliharaan saluran air, dan pembangunan jalan. Setelah diselidiki semua tidak terlaksana bisa dikatakan fiktif. Akibat kejadian itu, kerugian ditaksir mencapai Rp 480 jutaan. Dalam kasus ini polisi sudah menyita sejumlah barang bukti diantaranya Perdes APBDesa Tahun 2022 dan 2023, Perdes Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2022 - 2023, Buku Rekening Kas Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Laporan realisasi pelaksanaan anggaran, Perdes Pengelolaan Tanah Kas Desa, dokumen hasil monev Tim Fasilitator Kecamatan, dokumen pengajuan, pencairan anggaran, dan SK perangkat desa. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengetahui keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. hingga saat ini sudah ada sekitar 28 orang saksi yang dimintai keterangan, termasuk beberapa perangkat desa (yaqub mulyono, 2024).

Dengan demikian Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan tindakan-tindakan penyalahgunaan anggaran. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa, menurut Sumpeno, (2011)

melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan, terutama terkait dengan pembangunan dan pemerintahan desa, termasuk masalah finansial yang ada dalam APBDes dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Salinan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014., (2014), dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Untuk mengurangi risiko adanya kecurangan maka pemerintahan desa memerlukan adanya akuntabilitas dan juga transparansi yang jelas dan akurat. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam instansi pemerintah, Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pelaporan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah, (2010) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya dalam peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menyediakan dan melaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi atas semua kegiatan terutama dibidang pengelolaan keuangan, media akuntabilitas pertanggung jawaban tidak terbatas pada laporan pertanggung jawaban, tetapi lebih kepada informasi yang tersedia bagi para *delegator*, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan atau tertulis, sehingga akuntabilitas dapat berkembang dalam lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai dasar pertanggung jawaban. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan jika desa tidak dikelola dengan baik (Sabeni.A., 2001).

Berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, Penelitian yang dilakukan oleh Sangki et al., (2017) menjelaskan bahwa pemerintah Desa Tandu tidak transparan dalam mengelola anggaran terkait aspek rancangan dan pengelolaannya sehingga masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang penggunaan dana. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesadaran dan partisipasi dalam program pemerintah. Masyarakat menginginkan laporan pertanggungjawaban dari pemerintah sebelum melaksanakan program selanjutnya. Berbeda dengan penelitian yang penulis jelaskan terkait apbdes desa marengan yang akuntabel dan transparan dalam semua aspek terkait 4 aspek itu. Dampak dari transparansi dan akuntabilitas membuat masyarakat sekitar sangat percaya bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab dalam pelaporan APBDes. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Panirikan (2021) memaparkan terkait Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Raku masih memiliki beberapa masalah, seperti keterlambatan dalam pelaporan dan

pertanggungjawaban. Proses pengajuan ADD juga tidak berjalan sesuai jadwal, sehingga mengakibatkan tertundanya alokasi dana. Selain itu, masyarakat tidak dapat menilai hasil kerja pemerintah desa karena sistem akuntabilitas yang kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dan pengelolaan ADD antara lain kualitas SDM kader yang terbatas dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas Anggaran Pendapatan Belanja Desa guna mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa setempat. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian, dengan judul : “ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA MARENGAN DAYA KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni :

Bagaimana pemerintahan desa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan Hasil untuk melengkapi kajian teoritis yang berhubungan dengan analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa Marengan Daya kecamatan Kota Sumenep kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini adalah bentuk sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan keilmuan serta pengetahuan berhubungan dengan analisis pengelolaan transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa Marengan Daya.
- b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi dan rujukan untuk mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pemerintah desa, dengan dilakukannya penelitian ini peneliti berharap bisa menjadi bahan informasi dan referensi untuk meninjau terkait transparansi dan akuntabilittas dalam pengelolaan anggaran desa pada kabupaten Sumenep.